



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 000.2.3.2/46 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN UNTUK
KANTOR PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN PURWOREJO

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. bahwa terhadap surat Bupati Purworejo Nomor 000.2.3.2/13733 tanggal 4 Desember 2025 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan untuk Kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Purworejo, perlu mendapat persetujuan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ; ,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 15 Seri E Nomor 12) ;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Purworejo Nomor 000.2.3.2/13733 tanggal 4 Desember 2025 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan untuk Kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Purworejo.

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 25 Pebruari 2026,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah Kabupaten Purworejo berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 24 Purworejo berupa tanah SHP.00141 dan Gedung Eks. UPT Laboratorium Air.

KEDUA : Menyetujui hibah barang milik daerah sebagaimana Diktum KESATU kepada Kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 25 Pebruari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

Ketua,

